Jakarta,23 Mei 2019

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019

DITERIMA
HARI : Kamis
TANGGAL : 23 Mei 2019
JAM : 23.08

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
   Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra
   Alamat Kantor :Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
   nomor telepon/HP. 021-7892377
   email : soaldwi@yahoo.com
   NIK : 3174031710510005

2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**
   Jabatan :Sekretaris
   Alamat Kantor :Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
   nomor telepon/HP. 021-7892377
   email. : soaldwi@yahoo.com
   NIK :3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Daerah Pemilihan :

1)

2)

3) .....

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.....tanggal 21 Mei 2019 Memberikan kuasa kepada:

1). M. Maulana Bungaran, SH
2). Munatsir Mustaman, SH
3). Hendarsam Marantoko, SH
4). Sahroni, SH
5). Yunico Syahrir, SH
6). Alex Chandra, SH
7). Raka Gani Pissani, SH
8). Yustian Dewi Widiastuti, SH, MH
9). Anggie Tanjung, SH, MH
10). Achmat Sufaat, SH

11). Desmihardi, SH, MH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 081294371234, email candraramora@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai, ...**PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai .....**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan

permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenangmengadilipermohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf CUU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2)huruf c UUMKbahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.

b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyatdan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politiklokal peserta Pemiluuntuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.

b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).

c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB

d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul .... WIB

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benaruntuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

1. PROVINSI SUMATERA UTARA

- **DAPIL SUMATERA UTARA 9**

4. PROVINSI PAPUA (DAPIL VII)

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA (DAPIL PAPUA VII)

NO	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Viktorianus Ohoiwutun S.sos	1694	3099	1405
2.	Siti Susanti. SE	2155	848	1307

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa terjadi perselisihan suara antara Pemohon dan Termohon
2. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana tabel persandingan diatas,

PROVINSI PAPUA

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL PAPUA

NO	Nama Calon Anggota DPR RI DAPIL PAPUA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	DAUD			

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa diduga terjadi penambahan dan atau pemindahan suara dari suar PEMOHON kepada calon lain dari partai lain;

3.Bahwa akibat terjadinya penggelembungan dan atau penambahan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi yang semestinya mendapatkan perolehan kursi DPR RI Dapil Papua;

4.Bahwa PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana data persandingan diatas, dan apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk pengisian DPR RI Dapil Papua;

3. PROVINSI PAPUA (DAPIL PAPUA)

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PROVINSI PAPUA (DAPIL PAPUA)

NO	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Yan Parmenas		102.004	38.418
2.	Mandenas	63.586		

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa total suara sah plano 54.989 dan total suara tambahan 36.159 sedangkan total suara keseluruhan 91.148 maka terjadi adanya selisih suara sebanyak 38.418

14. PAPUA

DAPIL PAPUA

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR CALON ANGGOTA DPR RI atas nama STEVE ABRAHAM MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

KABUPATEN JAYAWIJAYA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih Suara
		Termohon	Pemohon	
1.	STEVE ABRAHAM	0	8. 517	8.517

Bahwa mengenai kehilangan suara diatas Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di JAYAWIJAYA **Sebanyak 8.517 Suara**, dikarenakan pada saat PLeno Rekapitulasi tingkat Provinsi disebutkan 0 Suara (bukti DB1 KPUD Kab. Jayawijaya)
2. Kehilangan suara Pemohon di Kab. Jayawijaya (Wamena) Berdasarkan perhitungan hitung ulang, yakni sebagai berikut : di Distrik Asotipo perolehan suara Caleg No. urut 2 sebanyak 5.000 suara. Kemudian di Distrik SILOKARNO DOGA TPS 1 perolehan suara Caleg No Urut 2 sebanyak 258 Suara, di TPS 2 Perolehan Suara Caleg No 2 sebanyak 274 suara, di TPS 3 Perolehan Suara sebanyak 273 suara. Kemudian Distrik Hubikiak, TPS 3 perolehan suara sebesar 205 suara, TPS 4 perolehan suara Caleg No Urut 2 sebesar 275 Suara. Untuk Distrik selanjutnya Distrik Libarek perolehan suara Caleg No Urut 2 sebesar 1.700 Suara. Sehingga jika total seluruh suara yang tidak terekapitulasi di tingkat Provinsi totalnya 8.517 Suara.

KABUPATEN LANNY JAYA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih (Kehilangan Suara)
		Termohon	Pemohon	
1.	STEVEN ABRAHAM	14.893	34.260	19.367

Bahwa mengenai kehilangan suara diatas Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya Kehilangan perolehan suara Pemohon pada Distrik sebagai berikut : Goa Balim, Kolawa, dan Poga. (bukti C1 dan DA1 KPUD Kab. Lanny Jaya)
2. Berdasarkan perhitungan hitung ulang poin 1, yakni sebagai berikut :

No.	Kabupaten	Distrik	No. TPS / Desa	Perolehan Suara
1.	Lanny Jaya	POGA	001 / LUGWA	239
2.	Lanny Jaya	POGA	001 / POGA	220
3.	Lanny Jaya	POGA	001 / MENGALUNIK	226
4.	Lanny Jaya	POGA	001 / GUNERI	262
5.	Lanny Jaya	POGA	001 / MUGIME	204
6.	Lanny Jaya	POGA	002 / MUGIME	200
7.	Lanny Jaya	POGA	011 / UNIKME	164
8.	Lanny Jaya	POGA	002 / POGA	221
9.	Lanny Jaya	POGA	003 / UNIKME	165
10.	Lanny Jaya	KOLAWA	001 / GUNUMBAR	164
11.	Lanny Jaya	KOLAWA	002 / TIMOTIUS	237
12.	Lanny Jaya	KOLAWA	002 / KONDENA	206
13.	Lanny Jaya	KOLAWA	003 / KELOYAK	217
14.	Lanny Jaya	KOLAWA	001 / KONDENA	207
15.	Lanny Jaya	KOLAWA	001 / LALUGUME	242
16.	Lanny Jaya	KOLAWA	001 / KELOYAK	217
17.	Lanny Jaya	KOLAWA	001 / LABORA	221
18.	Lanny Jaya	KOLAWA	001 / TIMOTIUS	238
19.	Lanny Jaya	KOLAWA	002 / AMBENA	268
20.	Lanny Jaya	KOLAWA	001 / YOGARIKME	236
21.	Lanny Jaya	KOLAWA	001 / AMBENA	268
22.	Lanny Jaya	GOA BALIM	002 / WAMITU	280
23.	Lanny Jaya	GOA BALIM	001 / TIMOTANI	195
24.	Lanny Jaya	GOA BALIM	001/KUNGEA NERI	269
25.	Lanny Jaya	GOA BALIM	001 / ILIM	265
26.	Lanny Jaya	GOA BALIM	001 / DINUVBI	196
27.	Lanny Jaya	GOA BALIM	002 / TIMOTANI	187
28.	Lanny Jaya	GOA BALIM	002 / DINUVBI	184
				6.198

3. Bahwa terjadinya kehilangan perolehan suara Pemohon di Distrik Tiom **sejumlah 8.389 Suara** dan di Distrik Malagai Neri **sejumlah 4.780 suara**, dikarenakan pada saat PLeno Rekapitulasi KPU Kab. Lanny Jaya tidak mensinkronkan / mencocokkan data berdasarkan form C1, DA1 dengan DB1. (bukti C1,DA1 dan DB1)
4. Jadi keseluruhan suara di Kab. Lanny Jaya yang tidak terinput adalah **sebesar 19.367 Suara**.

KABUPATEN ASMAT

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih (Kehilangan Suara)
		Termohon	Pemohon	
1.	STEVEN ABRAHAM	754	3.081	2.327 Suara

Bahwa mengenai kehilangan suara diatas Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadi kelalaian input rekap suara di Distrik Der Koumur, Kab. Asmat oleh KPUD Kab. Asmat. Dimana jumlah akhir suara sebesar 754 suara tidak ditambahkan didalam DB1 DPR saat pleno tingkat Provinsi oleh KPUD Kab. Asmat. (bukti terlampir pada DA1)
2. Bahwa terjadi ketidak telitian pada saat pleno tingkat Kabupaten oleh KPUD kab. Asmat dengan tidak menginput angka 1.573 untuk distrik Akat, namun setelah proses PEMBETULAN sesuai mekanisme KPU,KPUD Kab.Asmat menginput angka pada Model DB 1 namun pada jumlah akhir pindahan tidak mengalami kenaikan angka pada jumlah hasil akhir
3. Pada saat pleno tingkat provinsi angka tersebut tidak juga diinput, sehingga jumlah suara yang **seharusnya 2.327 suara** tidak mengalami penambahan disebabkan belum terinputnya angka tersebut (754 Suara dari Distrik Der Koumur dan Distrik Akat 1.573 suara).

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI ATAS STEVEN ABRAHAM Partai GERINDRA Nomor Urut 2 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

	Nama Calon Anggota DPR RI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	STEVEN ABRAHAM	15.647	45.858	30.211

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara telah terjadi pengurangan suara PEMOHON bahkan suara PEMOHON pada Daerah Pemilihan Jayawijaya menjadi 0 (kosong);

2. Bahwa terhadap persmasalahan tersebut PEMOHON menjadi dirugika dikarenakan seharusnya PEMOHON adalah caleg yang mendapatkan

sebagaiCalon yang memperolehkursiuntuk pengisian DPRD Provinsi PAPUA Dapil PAPUA I;

KABUPATEN JAYAWIJAYA

Tabel **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Jayawijaya	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	YANCE TENOUYE, SH.	929	1.131	- 202

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan sejak dari tingkat KPPS sampai PPSsaksi-saksi partai sama sekali tidak diberikan salinan berita acara dan hasil rekapitulasi penghitungan suara yaitu form C1 dan DA1;

2. Bahwa dalam pleno rekapitulasi ditingkat Distrik/PPD yang dilakukan pada tangal 30 April s/d 6 Mei 2019, juga demikian saksi-saksi tidak diberikan salainan Berita Acara dan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara;

3. Bahwa pada Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten saksi partai telah mengajukan keberatan-keberatan yang disampaikan melalui form DB2, yang kemudian Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah mengeluarkan surat nomor 132/K.BAWASLU-JWY/PM.03.01/V/2019 tangggal 9 Mei 2019 perihal Rekomendasi Perbaikan Nilai Perolehan Suara. Yang kemudian oleh TERMOHON melalui surat Nomor 97/B2/KPU.Kab.030/V/2019 perihal Undangan Kegiatan koreksi hasil pemilu yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, akan tetapi quod non secara de facto perbaikan tersebut dilakukan dengan tidak dihadiri oleh saksi partai, karena pihak partai tidak diundang;

4. Bahwa kemudian berdasarkan Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayawijaya diketahui hasil perolehan suara PEMOHON menjadi berkurang sebagaimana tabel persandingan diatas, dan nyata nya pula perolehan suara caleg lainnya juga mengalami pengurangan yang sama dengan PEMOHON;
5. Bahwa setelah dilakukan tindak lanjut PEMOHON ketahui pengurangan suara PEMOHON dan Caleg lainnya ternyata adanya pengalihan perolehan suara PEMOHON dan Caleg lainnya yang dialihkan kepada Caleg pada partai lainnya, hal ini sebagaimana TPS 04 Kel/Kampung Sinakma perolehan suara PEMOHON berkurang sebanyak 150 suara dan Wamena Kota perolehan suara PEMOHON berkurang sebanyak 52 suara;

6. Bahwa dengan demikian akibat tindakan koreksi tersebut terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 202 suara. Dan perolehan suara yang berkurang tersebut sampai ditetapkan dalam Rekapitulasi oleh TERMOHON;

7. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena seharusnyaPEMOHON bisa untuk mendapat perolehan kursi, akan tetapi akibat pengurangan suara tersebut, jelas telah merugikan perolehan suara PEMOHON;

8. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON, maka dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk DPRD Kabupaten Jayawijaya pada Daerah Pemilihan Jayawijaya 1 Distrik Wamena;

15. PROVINSI PAPUA BARAT
DAPIL PAPUA BARAT

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR CALON ANGGOTA DPR RI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL PAPUA BARAT

4. Bahwa terhadap permasalahan tersebut sudah dilakukan pelaporan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 003/LP/PL/Prov.PABAR/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk semua TPS pada Daerah Pemiihan Papua Barat Khususnya untuk pemilihan calon Legeslatif DPR RI;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya*
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor..... tentang ..... (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019) bertanggal .... Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah pemilihan ..... , dst sesuai dengan dalil dalam posita permohonan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di daerah pemilihan .... dst (sesuai dalil dalam posita permohonan dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten / kota sepanjang di daerah pemilihan ..... dst (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan)*
3. *Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan sebagai berikut :*

   3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD DI PROVINSI

      3.1.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

         Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut ini :

DAPIL .....

No.	PARPOL	Perolehan Suara

DAPIL ....,dst (sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)

3.1.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini :

DAPIL ...

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara

DAPIL .....,dst [(sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPR)]

3.1. 3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara
(1)		

DAPIL .....,dst [(sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

3.1.4 *PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI*

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

DAPIL :

No.	Nama Calon anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
(1)		

DAPIL ....., dst (sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh pemohon (calon anggota DPRD Provinsi)

3.1.5. ***PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA***

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

KABUPATEN/KOTA ....

DAPIL .....

No.	PARPOL	Perolehan Suara
(1)		

Kabupaten/Kota .....dst [sesuai dengan jumlah perolehan suara pemohon (partai politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]

3.1.6. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.**

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut

KABUPATEN/KOTA

DAPIL.....

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
(1)		

DAPIL ....., dst (sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPRD Kabupaten/kota)

KABUPATEN /KOTA ....,dst

DAPIL ....., dst (sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPRD Kabupaten/kota)

3.2 ***PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK / CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD DI PROVINSI .....dst***

4.Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya*
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah pemilihan sesuai dengan dalil dalam posita permohonan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di daerah pemilihan sesuai dalil dalam posita permohonan dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten / kota sepanjang di daerah pemilihan sesuai dengan dalil dalam posita permohonan)*
3. *Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan sebagaimana dalam pokok permohonan*
4. *Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang sepanjang dalam pokok permohonan*
5. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.*

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

M. MAULANA BUNGARAN, SH.

MUNATHSIR MUSTAMAN, SH

HENDARSAM MARANTOKO, SH.

SAHRONI, SH

YUNICO SYAHRIR, SH.

ALEX CANDRA, SH.

RAKA GANI PISSANI, SH.

YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI, SH., MH

ANGGIE TANJUNG, SH, MH.

ACHMAD SAFAAT, SH.

DESMIHARDI, SH., MH.